

**PENERAPAN AJARAN SIFAT MELAWAN
HUKUM MATERIAL DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA¹**

Oleh : Aditya Wiro²

ABSTRAK

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang diatur oleh norma-norma di dalam masyarakat, norma-norma ini kemudian diaplikasikan ke dalam bentuk hukum sebagai salah satu sarana bagi pemerintah untuk mengatur masyarakatnya. Hukum sendiri terlebih hukum pidana merupakan sebuah rumusan yang dibuat oleh pemerintah berdasar norma yang paling banyak berlaku di masyarakat, karena apabila hukum dibuat berdasarkan norma minoritas maka akan banyak tantangan dari masyarakat sehingga kemudian hukum akan menjadi tidak efektif. Sifat melawan hukum sendiri merupakan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran hukum yang diberlakukan atau dibuat untuk melindungi kepentingan pembuat undang-undang. Hakim sebagai pembuat keputusan tentu tidak akan masuk ke wilayah kepentingan pembuat undang-undang untuk membuat keputusan terkait sifat melawan hukum, yang tentunya keputusan harus diambil berdasarkan pembuktian ada tidaknya sifat melawan hukum baru kemudian melihat ke tingkatan lebih jauh apakah tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi dan wilayah hukum yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang. Harus ada sebuah format yuriprudensi sebagai patokan guna menilik pengambilan keputusan terkait tindakan melawan ajaran hukum materiel, dan melihat kembali manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas, serta pembuktian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH, MH., Veibe V. Sumilat, SH, MH., Jusuf O. Sumampouw, SH, MH

² NIM. 080711003. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

ada tidaknya tindakan melawan hukum sehingga tidak merugikan terdakwa di dalam persidangan.

Kata Kunci : Hukum Material, Norma

Latar Belakang Masalah

Pertanyaan yang sering muncul adalah: "Kepada siapakah hukum pidana ini ditujukan atau siapakah *adresat* hukum pidana? Apakah hanya ditujukan kepada pelanggar-pelanggar aturan hukum pidana dan karenanya mereka dihukum? Ataukah ditujukan kepada para penegak hukum untuk menegakkannya agar terdapat tata tertib dalam lalu lintas pergaulan hidup pada suatu negara?. Sebenarnya selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Kita sesungguhnya mengikuti kaidah-kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan sosial berdasarkan keadaan hidup, pengetahuan, atau kebutuhan hidup yang sama. Kaidah-kaidah tersebut dapat menjadi tuntunan orang untuk berperilaku atau menjadi norma-norma perilaku. Sebagai norma biasanya tidak dengan sengaja dibuat oleh pembuat norma, tetapi berkembang sendiri dalam hidup manusia dari generasi ke generasi.

Kaidah-kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan sosial, yang selanjutnya menjadi norma perilaku tersebut, ada yang dikukuhkan menjadi norma hukum. Norma hukum itu ada yang menjadi bagian dari hukum perdata, hukum administrasi, atau hukum pidana. Penyebutan dan pengakuan hukum dari norma-norma perilaku oleh pembuat undang-undang bukan saja karena bertujuan melindungi norma-norma yang sudah ada itu terhadap bahaya, terhadap penciptaan norma perilaku yang baru, atau pengembangannya yang tidak jelas, tetapi keistimewaan aturan hukum yang dibuat

oleh pembuat undang-undang yang berwenang untuk itu berhadapan dengan aturan perilaku yang sudah tumbuh, terutama terlihat di situ, bahwa kita secara sadar, dapat membentuknya sampai derajat tertentu.

Masalahnya ialah, apakah yang menjadi kriteria untuk menentukan suatu norma perilaku menjadi norma hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang kelak memberinya sanksi-sanksi?. Bahwa hukum pidana suatu monopoli dari pemerintah. Hal tersebut terjadi karena tugas pertama setiap negara untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban, dan karena itu negara mempunyai alat pemaksa untuk melaksanakannya, yang dalam suasana demikian tempatnya hukum pidana. Hukum pidana melegitimasi dan sekaligus menunjukkan batas-batas paksaan itu. Bahwa negaralah yang menetapkan norma-norma perilaku mana yang akan dikukuhkan menjadi kaidah hukum dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi, terutama dari intervensi pihak lain. Juga tidak semua kepentingan dapat dilayani oleh hukum karena kepentingan setiap orang berbeda. Bahkan, dapat juga saling bertentangan, lagi pula tidak setiap kepentingan patut dihormati. Hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana. Khususnya rumusan delik, mempunyai sifat sebagai suatu model yang mempunyai suatu aspek kenyataan yang kompleks, dan model itu didefinisikan melalui tingkat abstraksi yang tinggi. Dengan demikian, tampak lebih jelas bahwa antara norma perilaku dan hukum pidana (perumusan delik) mempunyai hubungan yang saling mengait. Perumusan delik ini diperlukan karena asas legalitas, dan karena salah satu tugas hukum pidana adalah melayani tegaknya tertib hukum dalam suatu negara.

Pembuat undang-undang juga menentukan dalam hal mana dan

bagaimana boleh dilakukan pemberian sanksi; pelaksana hukum pidana melakukan wewenang yang diberikan secara demikian untuk melayani kedamaian dalam masyarakat, keseimbangan antara keresahan yang terjadi dan ketidakdamaian, dan untuk menambah kepatuhan terhadap norma. Dengan demikian, di samping aturan-aturan yang diundangkan, tetap berkembang aturan-aturan yang tidak diundangkan yang terus hidup dalam masyarakat, yang bahkan justru aturan-aturan yang tidak diundangkan itu dirasakan lebih adil. Oleh karena itu, aturan hukum pidana harus cocok/berhubungan dengan norma perilaku yang terbanyak dianut, karena apabila terlalu banyak norma yang diberi sanksi, sistem hukum pidana akan sangat meragukan. Banyak aturan yang diundangkan kurang berhasil. Aturan-aturan itu tidak akan didukung apabila bertentangan dengan aturan-aturan yang masih dianut dalam masyarakat sekalipun tidak diundangkan. Hukum pidana adalah suatu *codex*, dan karena sifatnya sebagai *codex*, jauh dari sempurna. Karena itu, hakim sering mencari keadilan dalam nilai-nilai masyarakat. Yang sangat mencolok dalam hukum pidana adalah penegakan norma-normanya karena penegakan hukum pidana sesungguhnya banyak ditentukan oleh asas legalitas.

PEMBAHASAN

SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL DALAM YURISPRUDENSI INDONESIA

Putusan pertama Mahkamah Agung Indonesia yang menggunakan hilangnya sifat melawan hukum material sebagai alasan pembenaran adalah putusan tanggal 8 Januari 1966, No. 42K/Kr/1966, dalam kasus penyalahgunaan DO Gula di Kalimantan.³ Dengan Putusan ini

³ Putusan MARI No. 42K/Kr/1966, dalam kasus Penyalahgunaan DO Gula di Kalimantan

Mahkamah Agung telah menyatakan diri secara tegas menganut ajaran sifat melawan hukum material. Sebelumnya menurut Lamintang,⁴ Mahkamah Agung kita dalam putusan kasusnya tanggal 17 Januari 1962 No. 152K/Kr/1961, masih menganut ajaran “*formele wederrechtelijkheid*”. Dalam putusan tanggal 8 Januari 1966, No. 42K/Kr/1965 itu, Mahkamah Agung telah membuat suatu ukuran untuk hilangnya sifat melawan hukum, yang tidak berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Ukuran-ukuran itu adalah asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Khususnya dalam perkara ini, ukuran-ukuran seperti disebut terdahulu, terdapat pada fakta bahwa negara tidak dirugikan kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapat untung dari perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menyatakan : “merupakan perbuatan yang menguntungkan masyarakat daerah itu,” dan : “merupakan faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum.”⁵

Walaupun demikian, mengenai hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Sudarto dan Oemar Seno Adjie. Tampaknya perbedaan pendapat dari kedua pakar adalah bahwa Sudarto menghendaki, agar kaidah yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung di atas sifatnya kasuistis sedangkan bagi Oemar Seno Adjie kaidah tersebut dapat diterapkan secara umum.⁶ Lamintang mengatakan : “... alasan

apa yang dimaksud dengan ‘*asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis*’ itu dibatasi demikian rupa hingga yang dapat dimasukan kedalam pengertiannya itu hanyalah asas-asas hukum umum dan hukum adat saja”.⁷ Pandangan Lamintang ini, menurut pendapat penulis berwawasan sempit, sebab hukum adat hanyalah sebagian kecil dari hukum tidak tertulis kita yang masih berlaku. Kini, terutama di bidang hukum perdata, hukum dagang khususnya, kebiasaan dalam bidang perdagangan, telah berkembang menjadi hukum kebiasaan yang juga tidak tertulis. Hal inilah juga rupanya yang diakui oleh Mahkamah Agung kita, seperti tampak dalam kasus berikut :

Kasus “Jual Beli Vespa Bekas” merupakan bukti dari pandangan Mahkamah Agung bahwa kebiasaan dalam perdagangan menjadi alasan hilangnya sifat melawan hukum materil dari suatu tindak pidana. Kebiasaan dalam perdagangan (Jual Beli) motor bekas yang terjadi di pasar yang umumnya memperdagangkan kendaraan-kendaraan bermotor disertai 3 helai kuitansi blanko yang ditandatangani pemiliknya dan surat-surat kendaraan lengkap dinyatakan sebagai keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum.⁸

Di samping mengenai keadaan-keadaan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu, kasus ini, menurut pendapat penulis, juga membuktikan bahwa Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangannya sendiri yang menyatakan bahwa : “dalam setiap tindak pidana selalu ada ‘unsur sifat melawan

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 361.

⁵ *Ibid*

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Tentang Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 67. Oemar

Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 94.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Op-Cit*, hal. 364.

⁸ Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Juni 1970, No. 30K/Kr/1969 tentang Kasus Jual Beli Vespa Bekas.

hukum' dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan". Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1972, No. 72K/Kr/1970, secara tegas menyatakan tentang dianutnya ajaran sifat melawan hukum materil.⁹ Dalam kasus para terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum karena menurut pertimbangan Mahkamah Agung para terdakwa tidak berbuat sesuai dengan tujuan dari Undang-undang No. 17/1964 (Undang-undang tentang Penarikan Cek Kosong). Menurut pendapat penulis, tampaknya Mahkamah Agung ingin menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan kepentingan hukum yang dilindungi dalam Undang-undang tersebut, pada waktu itu, sesungguhnya ditujukan untuk menghindarkan manipulasi-manipulasi yang sering terjadi dalam sistem pembayaran melalui cek. Cek-cek mundur yang diberikan oleh pembayar kepada penarik sering tidak ada dananya di bank yang ditunjuk. Dalam kasus ini terbukti bahwa terdakwa lalai dalam penulisan sehingga cek dari PT. Caltex Pasific Indonesia senilai Rp. 3.000.000,- yang seharusnya ditarik di BNI unit III, karena penulisan dalam cek itu ditarik di BNI unit I yang dananya memang kosong. Menurut pendapat penulis, dalam kasus ini Mahkamah Agung telah membuat kekeliruan, yaitu :

1. Pada saat kasus ini diperiksa, Undang-undang No. 17/1964 telah dicabut. Dengan demikian, seharusnya kasus ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mempunyai dasar hukum untuk dapat dituntut.
2. Unsur kelalaian dari para terdakwa tetap terbukti sehingga apabila Mahkamah Agung menilai bahwa

kesalahan para terdakwa yang menuliskan cek kosong senilai Rp. 3.000.000,- tidak cukup besar bila dibandingkan dengan dana yang tersedia pada PT. Caltex Pasific yang tersedia di BNI unit III yang jumlahnya bermiliar-miliar, alasan penghapusan pidana seharusnya didasarkan kepada culpa levis yang memang tidak dihukum.

3. Alasan hilangnya sifat melawan hukum materil tidaklah tetap dalam kasus ini.

Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973, No. 43K/Kr/1973,¹⁰ yang menyetujui putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, telah melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dengan alasan hilangnya sifat melawan hukum materil sebagai alasan pembenar. Mahkamah Agung menambahkan alasan pembenar yang didasarkan pada kebiasaan memungut uang honorarium itu sudah merupakan kebiasaan yang diterima masyarakat."

Catatan penulis terhadap kasus ini ialah bahwa penerapan hilangnya sifat melawan hukum materil sebagai alasan pembenar, tidak tepat. Penulis berpendapat bahwa persetujuan atau lebih tepatnya kesepakatan, dalam hal ini Rapat Dokter Hewan seluruh Bali, dan musyawarah antara para pengeksport dengan Dinas Kehewan, lebih tepat dijadikan alasan pembenar. Keadaan ini sesungguhnya telah terungkap dimuka persidangan dan dijadikan alasan pembenar. Lebih-lebih lagi perbuatan terdakwa dibenarkan oleh atasannya. Karena itu dalil Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung, dalam putusan kasus ini yang telah menggunakan hilangnya sifat melawan hukum materil sebagai alasan pembenar, tidak mendapat alasan yang cukup. Demikian pula putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Oktober 1973,

⁹ Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1972, No. 72K/Kr/1970 tentang Kasus Penarikan Cek Kosong Caltex.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973, No. 43K/Kr/1973 tentang Kasus Kasus Komisi Dokter Hewan.

No. 97K/Kr/1973, tentang kasus Deposito Telkom.¹¹ Dalam kasus ini pun Mahkamah Agung menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung menerapkan alasan pembenar seperti yang pernah diterapkannya dalam Putusan No. 42K/Kr/1965 yang terkenal itu. Yang sangat penting dari pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah kenyataan bahwa : "..., perbuatan terdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya dan tidak dapat dikualifikasikan perbuatan korupsi yang unsur-unsurnya ialah dengan melakukan kejahatan merugikan keuangan negara/perusahaan negara..."

Harus dicatat di sini bahwa saat ini PN Telekomunikasi berstatus perusahaan negara, tetapi terungkap di Pengadilan bahwa uang tersebut bukan merupakan bagian dari APBN, walaupun ada Instruksi Menteri Keuangan yang sifatnya berisi larangan untuk membungakan/memutarkan uang negara dan pelanggaran terhadap Instruksi itu dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan dimungkinkan dituntut berdasarkan tindak pidana subversi. Akan tetapi, akhirnya ada suatu fakta yang juga terungkap dimuka persidangan kasus tersebut bahwa sesungguhnya uang discount yang diberikan oleh rekanan adalah hasil dari persetujuan antara PN Telekomunikasi dengan para rekanan sendiri apabila telah menerima pembayaran dari PN Telekomunikasi. Menurut pendapat penulis, adanya persetujuan dari para rekanan sendiri, setidaknya-tidaknya izin dari para rekanan sendirilah, yang menjadi dasar tindakan terdakwa untuk melakukan penerimaan *retourcommisie*, yang berakibat tuduhan tersebut dinyatakan tidak terbukti. Dua fakta tersebut di atas yaitu tidak adanya

kerugian keuangan negara dan izin, adalah alasan pembenar yang seharusnya diterima dalam kasus ini. Khususnya tidak adanya kerugian negara menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak di langgar sama sekali. Di dalam kasus yang keenam, Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1967. No. 81K/Kr/1973, dalam kasus Reboisasi Hutan¹² tampaknya Mahkamah Agung ingin benar-benar menyatakan bahwa sifat melawan hukum material adalah asas dalam hukum pidana kita. Selain itu, putusan ini ingin menonjolkan bahwa kaidah yang ditarik dari putusan tanggal 8 Januari 1966, No.42K/Kr/1995, telah menjadi yurisprudensi tetap. Dalam putusan ini terlihat dengan jelas pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan tujuan asas ini ialah bahwa suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana tidak dipidana apabila perbuatan tersebut adalah *social adequat*. Pertimbangan putusan ini tampaknya juga dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang ada di Belanda.¹³ Kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *social adquat* adalah : "perbuatan terdakwa ditinjau dari segi kebutuhan yang laba" adalah unsur esensial, atau dengan perkataan lain kepentingan dalam kemasyarakatan yang oleh perbuatan terdakwa mendapatkan pelayanan. Perbuatan ini dinilai oleh Pengadilan Tinggi sebagai perbuatan yang menguntungkan karena juga mengerjakan kepentingan umum. Selain itu, dianggap pula bahwa keuntungan pribadi, serta kerugian negara dan masyarakat yang tidak terdapat dalam kasus ini, dinilai oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan untuk menghapuskan sifat

¹¹Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Oktober 1973, No. 97K/Kr/1973, tentang kasus Deposito Telkom .

¹² Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1967. No. 81K/Kr/1973, dalam kasus Reboisasi Hutan

¹³ Putusan MARI No. 42K/Kr/1996, *Op-cit*.

melawan hukum dari perbuatan terdakwa yang secara formal masuk dalam rumusan tindak pidana yang dituduhkan pada terdakwa.

Menurut pendapat penulis, baik Mahkamah Agung, maupun Pengadilan Tinggi, terlalu membesarkan kaidah-kaidah yang berasal dari Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966, No. 42K/Kr/1965. Sesungguhnya apabila diteliti dengan seksama justru terungkap di muka persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bahwa negara mengalami kerugian. Jadi, bahwa kerugian negara, walaupun kerugian itu kecil saja dibandingkan dengan jumlah uang yang didakwa telah dikorupsi oleh terdakwa, yang menjadi alasan andalan Pengadilan Tinggi sama sekali tidak benar. Penulis berpendapat bahwa alasan pembenar yang ada dalam kasus ini adalah keadaan darurat, yang terpaksa ditempuh oleh terdakwa berhubung dengan kekurangan uang guna pembelian tanah untuk gudang penimbunan kayu dan perumahan pegawai, sedangkan dana reboisasi yang ada tidak dapat dipergunakan karena sewaktu dana itu “turun”, saat itu sudah musim hujan, suatu keadaan yang tidak memungkinkan dilakukan reboisasi. Juga kebijaksanaan ini ditempuh oleh terdakwa oleh kelaziman yang ada dalam sistem pertanggungjawaban keuangan negara. Apabila suatu pos anggaran tidak digunakan, pada tahun anggaran berikutnya pos anggaran semacam demikian tidak dapat dianggarkan lagi. Keadaan darurat ini, menurut pendapat penulis seharusnya lebih cenderung menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kesalahan terdakwa tidak ada sama sekali. Sesungguhnya Mahkamah Agung sendiri menunjukkan keraguan karena dari pertimbangannya menyebut tentang *fait d'excuse* yang tidak tertulis. Dalam ajaran umum hukum pidana, *fait d'excuse* termasuk golongan alasan pemaaf.

Sejalan dengan Politik Hukum Pemerintah untuk memberantas korupsi, dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983, No. 275K/Pid/1982, dalam “Kasus Korupsi di Bank Bumi Daya”¹⁴ untuk pertama kali Mahkamah Agung memberikan arti tentang korupsi, baik secara formal maupun materiel. Korupsi dinyatakan secara tegas, secara materiel melawan hukum. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak patut, tercela, dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Ukurannya adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis ataupun asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Mahkamah Agung menolak pendapat pengacara terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa tidak melawan hukum karena larangan yang digariskan oleh Bank Indonesia untuk tidak lagi memberikan kredit bagi usaha dalam bidang *real estate*, hanyalah larangan yang bersifat administrasi dan tidak mempunyai sanksi pidana. Akan tetapi, menurut Mahkamah Agung penafsiran demikian adalah; “keliru, karena pendapat itu didasarkan pada rumusan perbuatan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi mengenai hukum perdata”. Selanjutnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa telah menyimpang dari kebijakan tertulis yang digariskan oleh Bank Indonesia. Penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai usaha terdakwa untuk memperoleh fasilitas serta keuntungan lainnya dari penerima kredit. Dalam hal ini, PT. Jawa Building, yang menjadi terdakwa dalam kasus lain, menjadi bukti bahwa terdakwa disamping telah

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983, No. 275K/Pid/1982, dalam “Kasus Korupsi di Bank Bumi Daya.

menyalahgunakan wewenang yang melekat padanya selaku Direktur Bank Bumi Daya, juga terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri, atau memperoleh keuntungan. Juga perbuatan terdakwa dianggap tidak melayani kepentingan masyarakat, sebab penyaluran kredit bagi *real estate* telah dilarang, sedangkan seharusnya kredit disalurkan untuk sektor-sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, dan industri yang menunjang pertanian, yang merupakan hajat hidup orang banyak. Faktor ini pun dinilai Mahkamah Agung sebagai faktor yang merugikan negara. Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini tepat, sebab bagaimanapun korupsi adalah perbuatan yang dilarang, apalagi di Indonesia telah dilarang dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2001. Korupsi adalah perbuatan yang secara materiel bertentangan dengan norma apapun. Tidak perlu lagi dinyatakan adanya kepentingan umum yang tidak terlayani oleh perbuatan terdakwa sebab sudah cukup meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, yaitu dengan cara menyalahgunakan wewenang sebagai Pegawai Negeri, yang melekat padanya. Negara dirugikan, kepentingan umum tidak terlayani, dan terdakwa memperoleh untung, merupakan akibat langsung yang pasti terjadi akibat perbuatan terdakwa.

Kasus ini semakin menjadi penting karena Mahkamah Agung yang telah melakukan penafsiran begitu luas terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi, dengan merinci unsur tindak pidana korupsi dengan unsur-unsur yang telah penulis sebutkan di atas. Apabila dalam kasus di atas, Mahkamah Agung menolak pembuktian sifat melawan hukum yang didasarkan pada adanya sifat melawan hukum dari bidang hukum perdata, dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 1985 No. 592K/Pid./1984, dalam Perkara Menderes

Pohon Rambung,¹⁵ Mahkamah Agung justru mempersoalkan atau lebih tepatnya menunggu terlebih dahulu putusan hakim perdata tentang status tanah yang disengketakan yang menjadi unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dalam Pasal 362 KUHP. Mahkamah Agung sangat berhati-hati untuk membuktikan adanya unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” dalam kasus ini. Menurut pendapat penulis, dalam kasus ini dua unsur yang disebut di atas, yaitu unsur melawan hukum dan barang, yang tidak terbukti. Tidak terbuktinya unsur melawan hukum yang menjadi alasan Mahkamah Agung sesungguhnya adalah unsur yang terobjektifkan oleh kedua unsur tadi. Karena itu, amar putusan berbunyi pembebasan. Tampaknya keraguan ini menyebabkan Mahkamah Agung menerapkan prinsip *in dubio pro reo*. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1987, No. 641K/Pid./1985, dalam perkara Menggelapkan Uang Titipan,¹⁶ adalah tentang perkara korupsi. Dalam kasus ini Mahkamah Agung telah membuat pernyataan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 415 KUHP tidak mensyaratkan adanya kerugian negara. Pernyataan yang termuat dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya berasal dari keberatan kasasi Jaksa, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri telah salah mempertimbangkan unsur melawan hukum materiel.

Menurut pendapat penulis pernyataan ini akan benar jika Pasal 415 KUHP tersebut tidak dikaitkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Akan tetapi, karena Pasal 415 KUHP telah diisap/ditarik dalam Pasal 1 (1)e

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 1985 No. 592K/Pid./1984, dalam Perkara Menderes Pohon Rambung.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1987, No. 641K/Pid./1985, dalam perkara Menggelapkan Uang Titipan.

Undang-undang No. 3 Tahun 1971, perbuatan demikian menjadi tindak pidana korupsi, yang menurut sejarah pembentukannya, undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keuangan negara. Juga tentang menafsirkan faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa tidak mendapat untung, yang menurut pengadilan pertama dinyatakan tidak terbukti dan karenanya terdakwa dinyatakan dilepaskan dari tuntutan hukum, justru menurut pendapat jaksa tidak menjadikan tidak terbuktinya tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. Seperti yang telah dikemukakan dalam uraian kasus ini 3 faktor yang ditarik dari yurisprudensi pertama (Kasus Penyalahgunaan DO Gula), kebalikan dari 3 faktor yang dijadikan alasan pembena telah dijadikan alasan terbuktinya tindak pidana korupsi, baik dipakai secara sendiri-sendiri ataupun ketiga faktor secara bersama-sama, seperti digunakan dalam Kasus Korupsi di Bank Bumi Daya. Tampak sekali bahwa unsur melawan hukum materiel dalam perkara ini menjadi berfungsi positif. Menurut pendapat penulis, kasus ini memang penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya (Pasal 415 KUHP), dan karena pasal itu telah diisap dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini pula yang menjadi keberatan penulis karena status pegawai negeri, dan perbuatan yang dilakukan dalam rangka jabatannya, merupakan alasan pemberat pidana belaka. Unsur sifat melawan hukum materiel yang menjadi berfungsi positif, seperti terdapat dalam putusan yang telah dibicarakan dalam butir yang lalu, akan lebih jelas terlihat lagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Februari 1990, No. 102/Pts.Pid.B/1990/PN.Plg.,

dalam "Kasus Mega Eltra".¹⁷

Dalam pertimbangan putusannya yang berbunyi : "... sedangkan melawan hukum materiel terdapat : suatu perbuatan mungkin bersifat melawan hukum, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang". Pernyataan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah menempatkan asas legalitas dalam artian materiel karena asas-asas hukum tidak tertulis, yaitu kepatutan dalam masyarakat, perbuatan tercela menurut ukuran masyarakat, seperti telah dirumuskan dalam putusan perkara Korupsi di Bank Bumi Daya, diterapkan dalam perkara ini. Asas legalitas kita tidak lagi didasarkan kepada hukum tertulis (undang-undang). Walaupun beruntung bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tetapi pertimbangan pembatalan tersebut adalah karena Pengadilan Negeri Palembang tidak secara tegas menyebutkan status barang bukti. Dengan perkataan lain pertimbangan lain dari pengadilan negeri, khususnya yang berkenaan dengan pembuktian adanya sifat melawan hukum, tetap disetujui oleh Pengadilan Tinggi. "Kasus Bank Duta"¹⁸, telah menghisap perhatian masyarakat karena digelar secara luas oleh berbagai media massa. Putusan mengenai kasus ini memang mengundang pendapat yang berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan pendapat yang paling menonjol dibicarakan dalam kasus ini adalah karena bank ini adalah bank swasta, sehingga dipertanyakan apakah memang negara telah dirugikan karena perbuatan terdakwa sehingga undang-undang korupsi dapat diterapkan dalam perkara ini. Dalam pertimbangan Pengadilan Jakarta Pusat

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Februari 1990, No. 102/Pts.Pid.B/1990/PN.Plg., dalam "Kasus Mega Eltra".

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 2 Mei 1992, No. 14K/Pid/1992 Dalam "Kasus Bank Duta".

hanya dinyatakan bahwa akibat penyalahgunaan wewenang sebagai wakil Direktur Utama/Direktur Eksekutif maupun sebagai *Supervisor-treasury*, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Bank Duta menderita kerugian.

Walaupun terbukti bahwa modal Bank Duta tidak berasal dari negara, tetapi berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh tiga yayasan, yaitu yayasan Supersemar, Dakab dan Dharmais, yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa dana-dana yang diperoleh dari masyarakat untuk kepentingan sosial itu termasuk dalam pengertian keuangan negara. Dari fakta ini, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan baik oleh jaksa, pengacara terdakwa maupun terdakwa sendiri.

Pengacara terdakwa dan terdakwa sendiri, dalam keberatan kasasinya bersikeras bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam lingkup korupsi, karena perbuatan terdakwa tidak merugikan keuangan negara.

Tetapi menurut Mahkamah Agung : Telah terbukti bahwa walaupun Bank Duta adalah Bank Swasta, tetapi karena telah menerima/menggunakan dana-dana yang berasal dari masyarakat yang diperuntukan bagi kepentingan sosial dan kemanusiaan, maka undang-undang korupsi dapat diterapkan dalam perkara ini.

Kesimpulan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa kerugian Bank Duta adalah kerugian negara karena Bank Duta memperoleh dana yang berasal dari masyarakat yang berupa dana-dana sosial, untuk kepentingan sosial, sehingga termasuk dalam lingkup Pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang No. 3 Tahun 1971, walaupun kerugian ini telah ditutup oleh hibah murni dari tiga yayasan tersebut. Disinilah yang menjadi keberatan penulis

terhadap putusan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung telah melakukan analogi, bahwa dana-dana yang berasal dari masyarakat disamakan dengan keuangan negara, apalagi jika dikaitkan dengan merugikan perekonomian negara, maka hibah murni tadi telah menghilangkan dilanggarnya "kepentingan hukum yang hendak dilindungi" oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun hibah murni tersebut tidak akan menghilangkan sifat dapat dipidanya pelaku kejahatan tersebut.

Kasus ini telah memicu pendapat agar dilahirkan suatu undang-undang mengenai perbankan, dan pada tahun 1992 lahirlah Undang-undang tentang Perbankan, yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998. Undang-undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, khususnya Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, yang diundangkan sesudah kasus Bank Duta, tampaknya akan menggantikan penuntutan terhadap kejahatan perbankan. Walaupun demikian, perumusan tindak pidana perbankan tetap diperlukan agar tidak lagi menimbulkan penafsiran yang relatif/nisbi tentang sifat melawan hukum dari tindak pidana perbankan.

PERNAFSIRAN YUDISIAL AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL DALAM HUKUM PIDANA

Dari analisis kasus Indonesia serta uraian-uraian seperti yang telah dikemukakan diatas, tampak bahwa Mahkamah Agung, setidaknya-tidaknya, telah membuat dua putusan yang sangat penting karena telah menafsirkan tentang arti sifat melawan hukum materiel. Yang pertama yaitu dalam putusan No.42K/Kr/1865 mengenai hilangnya sifat melawan-hukum materiel, sedangkan putusan kedua, yaitu No.275K/Pid/1982, memberi arti tentang sifat melawan-hukum materiel, setidaknya-tidaknya dalam perkara korupsi. Terutama

putusan yang kedua telah berdampak luas, karena dengan putusan Mahkamah Agung yang telah merinci unsur perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan: negara dirugikan, kepentingan umum tidak dilayani, dan terdakwa mendapat untung. Unsur-unsur itu adalah kebalikan dari kaidah yang didapat/ditarik dari putusan pertama. Rincian unsur-unsur tadi dengan sendirinya telah memberi peluang kepada suatu penafsiran yang lebih luas lagi terhadap Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penafsiran yang sangat luas dan bahkan menganalogikan sangat berbahaya bagi kepastian hukum. Penulis berpendapat bahwa penafsiran yudisial tidak dapat mengubah undang-undang. Demikian juga penafsiran yang dibuat oleh hakim, terlebih-lebih lagi dalam bidang hukum pidana. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh hakim pidana seperti tampak dalam putusan No. 275/Pid/1982 tadi, selain telah berulang-ulang diikuti oleh pengadilan bawahan juga didiadakan (dibenarkan) oleh Mahkamah Agung. Pengulangan kaidah inipun mengingatkan pada konvensi ketatanegaraan, yang menurut Bagir Manan, telah terjadi juga dalam sistem ketatanegaraan kita. Walaupun demikian, menurut Bagir Manan pula, konvensi semacam ini tidak dapat diterapkan dalam bidang hukum pidana.¹⁹

Apabila dalam praktek ketatanegaraan menurut Sri Soemantri : "masalah perubahan Undang-undang Dasar termasuk dalam bidang hukum yang mengandung aspek politik",²⁰ maka hakim pidana, sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif, seharusnya menjalankan kekuasaannya secara mandiri tanpa

pengaruh apapun. Akan tetapi, seperti terlihat dalam putusan-putusan korupsi, seperti yang telah diduga oleh penulis dalam uraian-uraian sebelumnya, pengaruh politik dalam memberantas tindak pidana korupsi tampak jelas. Khususnya bagi Indonesia, walaupun penafsiran ini dimungkinkan, bahkan karena mengingat keadaan perundang-undangan pidana Indonesia sekarang kadang-kadang diperlukan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru, tetapi penafsiran ekstensif ini perlu dibatasi.

Hendaknya untuk membatasi penafsiran ekstensif tentang arti sifat melawan hukum, setidak-tidaknya untuk menetapkan hilangnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar, secara umum harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:

1. Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang;
2. Melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
3. Mempunyai nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri.

DAMPAK DALAM BIDANG HUKUM ACARA PIDANA.

Sifat melawan hukum adalah bagian dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana. Ini adalah ajaran umum tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Karena itu, apabila ajaran umum hukum pidana diikuti, konsekuensinya dalam bidang hukum acara pidana, khususnya hukum pembuktian, haruslah terlebih dahulu dibuktikan ada atau tidak ada tindak pidana yang didakwakan. Ini berarti pula harus dibuktikan ada atau tidak adanya sifat

¹⁹ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Armico, Bandung, 1987, hal. 81.

²⁰ Sri Soemantri, *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumnus, Bandung, 1979, hal. 102.

melawan hukum, dan baru pembuktian mengenai kesalahan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan itu. KUHAP adalah untuk mempertahankan KUH Pidana. Jadi apa yang dengan tegas dirumuskan dalam rumusan delik dalam KUH Pidana itulah yang harus dibuktikan. Tegasnya KUHAP tergantung pada rumusan dalam KUH Pidana. Apa-apa yang harus dibuktikan tergantung pada KUH Pidana. Jadi KUHAP tidak mengatur sendiri apa yang harus dibuktikan dalam suatu delik. Kalau delik dengan mencantumkan "melawan hukum sebagai unsur" berarti unsur itu harus dibuktikan oleh penuntut. Tetapi kalau unsur itu tidak dicantumkan dalam rumusan delik (hukum pidana materiel) berarti penuntut umum dan hakim (KUHP) tidak wajib membuktikannya,

Menempatkan terdakwa sampai kepada waktu yang paling akhir untuk mengakui atau menyangkal suatu delik yang didakwakan kepadanya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan adalah tidak adil. Juga bagi hakim seolah-olah tersudutkan oleh mekanisme ini. Akan tetapi, itulah yang sering terjadi dipersidangan karena jaksa maupun pengacara terdakwa tampaknya merupakan dua kubu yang saling bermusuhan. Mereka diperhadapkan untuk saling merobohkan dalil pihak lain, dan menggunakan taktik ini untuk memperoleh kemenangan. Keadaan ini sama sekali tidak menguntungkan terdakwa karena harus menunggu sekian lama untuk memperoleh kesempatan mengakui atau menyangkalnya. Juga bagi hakim karena baru dapat menilai barang bukti ini serta menggabungkan dengan alat-alat bukti pada saat-saat terakhir. Juga pada gilirannya kerja keras jaksa akan kandas oleh alat bukti yang satu ini. Pada akhirnya hakim memutuskan perkara dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena barang bukti yang disodorkan pengacara terdakwa pada saat-

saat terakhir telah melumpuhkan segala dalil jaksa yang dituangkan dalam surat dakwaannya. Memang ada teknik jaksa untuk menjerat terdakwa dengan dakwaan yang berlapis dan rumit. Akan tetapi, tetap saja jaksa terancam dengan putusan batalnya surat dakwaan itu demi hukum, karena alasan surat dakwaan tidak jelas. Hal ini selalu dapat terjadi dibawah ancaman Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Apapun yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membuktikan tetaplah terdakwa yang dirugikan. Hal ini selalu dapat terjadi karena jaminan hak-hak terdakwa dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia belum cukup memadai. Harus diakui bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih sangat kurang. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih sangat sumir memuat perlindungan hak asasi manusia (Indonesia). Demikian juga dalam berbagai undang-undang lain, jaminan hak asasi manusia masih bersifat *fragmentaris*. Khususnya dalam bidang hukum pidana, jaminan hak asasi manusia harus tercermin dalam hukum acara pidananya. Akan tetapi, seperti penulis kemukakan diatas, jaminan hak asasi manusia di Indonesia disusun dalam suatu bentuk undang-undang atau piagam tertentu, yang seharusnya akan menjadi penjabaran Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang menjadi tuduhan dunia internasional, bahwa kita tidak memberikan perlindungan/jaminan terhadap hak asasi manusia Indonesia sendiri, apalagi secara internasional.

Dibanding dengan acuan internasional tersebut di atas, KUHP kita baru memuat beberapa persyaratan di atas. Khusus sehubungan dengan *The right to a speedy trial* dalam kaitannya dengan pembuktian ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, tampaknya sistem pemeriksaan yang berlaku di Amerika Serikat yang dikenal dengan *Pre Trial* (di beberapa

negara bagian disebut juga *Preliminary Hearing* atau *Preliminary Examination*), dapat dicontoh oleh kita.

KESIMPULAN

1. Ajaran sifat melawan hukum materil sebagai alasan penghapus pidana dapat diterapkan namun dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Oleh pembuat undang-undang penerapan ajaran sifat melawan hukum materil akan tetap berfungsi negatif dengan manfaat :
 - Penerapan fungsi positif ajaran sifat melawan hukum materil dapat dihindarkan, yang berarti menghindari penafsiran analogi.
 - Hakim tidak akan masuk pada daerah kekuasaan pembuat undang-undang.
 - Kepentingan-kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang akan mendapat perhatian sepenuhnya dari para hakim.
 - Tidak mengandalkan *Political Will* dari pemerintah belaka tetapi harus disertai adanya/dibuatnya undang-undang yang diperlukan.
2. Untuk membatasi penafsiran tentang arti sifat melawan hukum, setidaknya untuk menetapkan sifat hilangnya melawan hukum sebagai alasan pembenar, secara umum harus dilihat dari perbuatan terdakwa :
 - a. Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang.
 - b. Melindungi suatu kepentingan hukum, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya.
 - c. Menjunjung nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri.

3. Sifat melawan hukum adalah bagian dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana. Apabila ajaran umum hukum pidana diikuti, konsekuensinya dalam bidang hukum acara pidana, khususnya hukum pembuktian, haruslah terlebih dahulu dibuktikan ada atau tidak ada tindak pidana yang didakwakan. Ini berarti pula harus dibuktikan ada atau tidak adanya sifat melawan hukum, dan baru pembuktian mengenai kesalahan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan itu.

SARAN

1. Mahkamah Agung yang secara tegas menganut ajaran melawan hukum material melakukan penafsiran secara luas. Berbeda dengan Mahkamah Agung Belanda yang menggunakan penafsiran deskriptif yang meluaskan penggunaan *overmacht/noodtoestand* sebagai alasan pembenar. Dalam penerapan ajaran sifat melawan hukum materil yang dilakukan Mahkamah Agung RI secara generalis menyebabkan Pengadilan bawahan menjadikan sifat melawan hukum material berfungsi secara positif. Untuk itu disarankan agar ada suatu format baku yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi tetap dalam hal penerapan ajaran melawan hukum materiel.
2. Dalam putusan Mahkamah Agung No 275/Pid/1982 yang memberikan penafsiran yudicial mengakibatkan semakin meluasnya unsur tindak pidana korupsi dari pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dan ini membahayakan asas legalitas karena walaupun penerapannya dapat memberikan keadilan tapi akan menumbuhkan pertentangan tajam antara kepastian hukum dan keadilan. Untuk itu penafsiran yang luas harus dibatasi

dengan melihat manfaat bagi kepentingan masyarakat.

3. Sebaiknya dalam hukum acara pidana khususnya hukum pembuktian, harus dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidak ada tindak pidana yang didakwakan yang berarti harus dibuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum agar tidak merugikan terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi., *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Huijbers, Theo., *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Kelsen, Hans., *Teri Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, , terjemahan dari *Pure Theory of Law*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru), 2008, Pasal 18. (Internet).
- Manan, Bagir., *Konvensi Ketatanegaraan*, Armico, Bandung, 1987.
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Juni 1970, No. 30K/Kr/1969 tentang Kasus Jual Beli Vespa Bekas.
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1972, No. 72K/Kr/1970 tentang Kasus Penarikan Cek Kosong Caltex.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973, No. 43K/Kr/1973 tentang Kasus Kasus Komisi Dokter Hewan.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Oktober 1973, No. 97K/Kr/1973, tentang kasus Deposito Telkom .
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1967. No. 81K/Kr/1973, dalam kasus Reboisasi Hutan
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983, No. 275K/Pid/1982, dalam "Kasus Korupsi di Bank Bumi Daya.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 1985 No. 592K/Pid./1984, dalam Perkara Menderes Pohon Rambung.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1987, No. 641K/Pid./1985, dalam perkara Menggelapkan Uang Titipan.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Februari 1990, No. 102/Pts.Pid.B/1990/PN.Plg., dalam "Kasus Mega Eltra".
- Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 2 Mei 1992, No. 14K/Pid/1992 Dalam "Kasus Bank Duta".
- Putusan MARI No. 42K/Kr/1966, dalam Kasus Penyalahgunaan DO Gula di Kalimantan
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania., *Pengantar Filsafat Hukum* Mandar Maju, Bandung, Cetakan Kelima, 2010.
- Sahetapy, J.E., *Ancaman Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1979.
- Shidarta, Arief., *Sejarah Filsafat Hukum*, Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung 1990.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soemantri, Sri., *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Seno Adji, Oemar., *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Tentang Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2009.